



**PENGUMUMAN**

Nomor : *226*/X/IKP/Diskominfo-2021

**Tentang**

**Pengumuman Persyaratan Kerjasama Penyebarluasan Informasi  
Pemerintah Daerah Kota Pariaman dengan Media Massa Tahun 2022**

Dalam rangka penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 dengan ini diumumkan persyaratan kerjasama media massa sebagai berikut :

**A. Penawaran ditujukan kepada Walikota Pariaman c.q Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman dengan ketentuan:**

1. Pengajuan penawaran kerjasama dilakukan oleh pimpinan media atau yang diberi kuasa oleh pimpinan media yang bersangkutan
2. Berkas penawaran diserahkan pada Dinas Kominfo Kota Pariaman Bidang IKP paling lambat tanggal 8 November 2021.
3. Satu perusahaan hanya boleh mendaftarkan satu jenis media (cetak / elektronik / *daring*)
4. Menunjuk kepala biro/perwakilan perusahaan/wartawan untuk ditugaskan dalam wilayah Kota Pariaman
5. Satu orang wartawan hanya boleh mewakili satu media baik cetak, elektronik, maupun *daring*

**B. Persyaratan Umum**

1. Surat penawaran dengan melampirkan;
  - Profil media
  - Fotokopi lembar verifikasi Dewan Pers
  - Fotokopi Akte pendirian perusahaan yang bergerak di **bidang pers** dari Menteri Hukum dan HAM
  - Surat Keterangan domisili perusahaan
  - Fotokopi NIB dan NPWP
  - Bukti Pembayaran Pajak 3 bulan terakhir
  - Surat izin siaran bagi televisi
2. Fotokopi Kartu UKW Pimpinan Redaksi
3. Surat Tugas, Fotokopi kartu UKW, Fotokopi KTP, dan Pas Foto warna ukuran 3x4 2 lembar bagi wartawan yang ditugaskan di Kota Pariaman
4. Melampirkan kliping berita pembagunan tentang Pemerintah Kota Pariaman 3 bulan terakhir
5. Semua dokumen dibuat pada kertas ukuran A4 dan dijilid menjadi satu berkas.

### C. Persyaratan Khusus

#### 1. Media Online (Daring)

- Media online terverifikasi administrasi di Dewan pers
- Media online mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi wartawan
- Jumlah kunjungan minimal 600 perhari dibuktikan dengan *Print Out Screen shoot*
- Memiliki ranking 5 digit *website statistic Indonesia* pada situs <https://www.alexacom>

#### 2. Media Elektronik (Televisi dan Radio)

- Siaran harus menjangkau seluruh wilayah Kota Pariaman
- Bukan TV streaming

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Pariaman, 22 Oktober 2021  
Plt. Kepala Dinas, 



**Adi Junaidi, AP**  
NIP. 19750622199501 1001